



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kadir Alias Kadir Bin Saparuddin
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 26 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nuri RT.007/RW.003, Kel. Punggoloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Kadir Alias Kadir Bin Saparuddin, ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/57/III/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh SAM LABHEONGA WAODE, SH., LA OE MUH. SUKUR, SH., ALDIN, SH.,MH., LAODE ISMAIL, SH., adalah para

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan anggota pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PN Kendari (POSBKUMADIN PN. KENDARI) yang beralamat di Jalan Mekar Jaya I Nomor 163 Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin SAPARUDDIN Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin SAPARUDDIN pidana penjara selama 4 (empat) tahun tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 7 sachet berat bruto 1, 77 gram (netto 0,3527 gram),
 - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105,
 - 80 (delapan puluh) lembar plastic kecil,
 - 1 sendok shabu,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin SAPARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di jalan Nuri RT 007 RW 003 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 paket dengan berat bruto 1, 77 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa Abdul Kadir sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga aparat kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut.
- Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat rumah terdakwa di jalan Nuri RT 007 RW 003 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa dan melakukan interogasi kepada terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,77 gram, 80 (delapan puluh) sachet kosong ukuran 3x5, 1 buah sendok shabu, dan uang 300.000,- serta 1 unit handphone milik terdakwa yang ada hubungannya tindak pidana narkotika.
- Bahwa 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,77 gram ditemukan di dalam kamar terdakwa di atas meja kecil dan diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa menelpon Ali untuk meminta narkotika jenis shabu dan kemudian Ali mengantar Shabu tersebut ke rumah terdakwa di jalan Nuri RT 007 RW 003 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



yang diterima dari Ali, terdakwa gunakan untuk pemakaian terdakwa sendiri dan sebagian akan terdakwa jual kepada para nelayan di tempat pelelangan ikan dengan keuntungan penjualan jika terjual 7 sachet shabu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, ditimbang 7 paket Shabu tersebut memiliki berat netto 0,3527 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.115.1151.04.21.56 tanggal 06 April 2021.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin SAPARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin SAPARUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,77 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa Abdul Kadir sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga aparat kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut.
- Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat rumah terdakwa di jalan Nuri RT 007 RW 003 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa dan melakukan interogasi kepada terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,77 gram, 80 (delapan puluh) sachet kosong ukuran 3x5, 1 buah sendok shabu, dan uang 300.000,- serta 1 unit handphone milik terdakwa yang ada hubungannya tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,77 gram ditemukan di dalam kamar terdakwa di atas meja kecil dan diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa menelpon Ali untuk meminta narkotika jenis shabu dan kemudian Ali mengantar Shabu tersebut ke rumah terdakwa di jalan Nuri RT 007 RW 003 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Dan terhadap 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, ditimbang 7 paket Shabu tersebut memiliki berat netto 0,3527 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.115.1151.04.21.56 tanggal 06 April 2021.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin SAPARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin SAPARUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yaitu Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,77 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa Abdul Kadir sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga aparat kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut.
- Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat rumah terdakwa di jalan Nuri RT 007 RW 003 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa dan melakukan interogasi kepada terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,77 gram, 80 (delapan puluh) sachet kosong ukuran 3x5, 1 buah sendok shabu, dan uang 300.000,- serta 1 unit handphone milik terdakwa yang ada hubungannya tindak pidana narkotika.

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,77 gram ditemukan di dalam kamar terdakwa di atas meja kecil dan diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa menelpon Ali untuk meminta narkotika jenis shabu dan kemudian Ali mengantar Shabu tersebut ke rumah terdakwa di jalan Nuri RT 007 RW 003 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diterima dari Ali, terdakwa gunakan untuk pemakaian terdakwa sendiri dengan cara shabu diletakan pada kaca pireks kemudian dipanasi dengan menggunakan korek gas setelah panas shabunya menghasilkan gas dan asapnya dihisap melalui pipet yang tersambung dengan bong. Dan sebagian shabu terdakwa jual kepada para nelayan.
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, ditimbang 7 paket Shabu tersebut memiliki berat netto 0,3527 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.115.1151.04.21.56 tanggal 06 April 2021.
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin SAPARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD TIGOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Nuri RT 007, RW 003 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone merk nokia warna

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



hitam, 80 (delapan puluh) sachet plastik kosong ukuran 3 X 5 cm, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik pipet dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu kepada para nelayan, kemudian kami ketahui mengenai ciri-ciri orangnya dengan alamat Jl. Nuri RT. 007, RW 003 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 21.00 Wita saksi bersama tim menuju alamat tersebut, kemudian rekan saksi dari Ditres. Narkoba Polda Sultra yang bernama saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadap pemilik rumah namun terdakwa tidak mengakui memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama tim memanggil warga masyarakat yaitu LA AHKAM S.Kep dan SARMAN yang merupakan tetangga terdakwa, setelah itu melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi bubuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja kecil di bawah loudspeaker dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 80 (delapan puluh) sachet plastik kosong ukuran 3 X 5 cm, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik pipet dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk diproses;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang di Lapas Kendari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu,
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RANDY MUHAMMAD NUSANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Nuri RT 007, RW 003 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 80 (delapan puluh) sachet plastik kosong ukuran 3 X 5 cm, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik pipet dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi penjualan narkotika jenis shabu kepada para nelayan, kemudian kami ketahui mengenai ciri-ciri orangnya dengan alamat Jl. Nuri RT. 007, RW 003 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 21.00 Wita saksi bersama tim menuju alamat tersebut, kemudian saksi masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadap pemilik rumah namun awalnya terdakwa tidak mengakui memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama tim memanggil warga masyarakat yaitu LA AHKAM S.Kep dan SARMAN yang merupakan tetangga terdakwa, setelah itu melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja kecil di bawah loudspeaker dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 80 (delapan puluh) sachet plastik kosong ukuran 3 X 5 cm, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik pipet dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk diproses;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang di Lapas Kendari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Nuri RT 007, RW 003 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 80 (delapan puluh) sachet plastik kosong ukuran 3 X 5 cm, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik pipet dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ALI, pada Hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu terdakwa menelepon ALI untuk meminta narkotika jenis shabu kemudian ALI mengantarkan langsung kerumah terdakwa di Jalan Nuri RT 007 RW 003, Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan selebihnya untuk terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa sesama nelayan di pelelangan ikan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sebanyak 8 (delapan) paket dari Ali, kemudian 1 (satu) sachet adalah bagian terdakwa untuk dikonsumsi sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1, 77 gram (netto 0,3527 gram),
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105,
- 80 (delapan puluh) lembar plastic kecil,
- 1 (satu) sendok shabu,
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Nuri RT 007, RW 003 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3527 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa yang terimpan diatas meja kecil dibawah loudspeaker dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 80 (delapan puluh) sachet plastik kosong ukuran 3 X 5 cm, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik pipet dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ALI, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu terdakwa menelepon ALI untuk meminta narkotika jenis shabu kemudian ALI mengantarkan langsung kerumah terdakwa di Jalan Nuri RT 007 RW 003, Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut. Kemudian pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat rumah terdakwa di jalan Nuri RT 007 RW 003 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa dan melakukan interogasi kepada

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,77 gram yang ditemukan di dalam kamar terdakwa di atas meja kecil dibawah loudspeaker serta menemukan barang bukti lainnya berupa 80 (delapan puluh) sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 buah sendok shabu, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 unit handphone milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Kendari, Nomor. PP.01.01.115.1151.04.21.56 tanggal 06 April 2021, 7 (tujuh) sachet palstik berisi kristal putih dan diberi kode BB 01 sd BB 7 berat netto 0,3527 gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI, Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.



Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ABDUL KADIR Alias KADIR Bin SAPARUDDIN yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin SAPARUDDIN didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin SAPARUDDIN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1)

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin SAPARUDDIN tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu"*.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Nuri RT 007, RW 003 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3527 gram yang ditemukan didalam kamar terdakwa yang tersimpan di atas meja kecil dibawah loudspeaker, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda,

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3527 gram, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105, 80 (delapan puluh) lembar plastic kecil, 1 (satu) sendok shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin SAPARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3527 gram,
 - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105,
 - 80 (delapan puluh) lembar plastic kecil,
 - 1 (satu) sendok shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febriady Hamsi Tamal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Anita Theresia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi



ANDI EDDY VIYATA, S.H.

KELIK TRIMARGO, SH., MH.

Dr. TITO ELIANDI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.